



PUTUSAN

Nomor : 554/Pid.B/2012/PN.DPK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	IMAM SAPUTRA BIN SAIFUL BAHRI ALIAS IMAM.
Tempat Lahir	:	Jakarta.
Umur/tanggal lahir	:	23 Tahun/11 Februari 1989.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Kampung Pos Citayem RT.04/ RW.011 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Pedagang.
Pendidikan	:	SD.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tertanggal 01 Agustus 2012 No.Pol : SP.Han/73/VIII/2012/Sek.Panmas, sejak tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2012.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 08 Agustus 2012 Nomor : TAP-10/0.2.34/Epp.1/08/2012, sejak tanggal 21 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 29 September 2012.
3. Penuntut Umum tertanggal 20 September 2012 No : PRINT-236/0.2.34/Ep.1/09/2012, sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 27 September 2012 No.554/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 11 Oktober 2012 No.554 (2)/Pen.PID.B/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 28 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-45/0.2.34/Ep.1/09/2012, tertanggal 27 September 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 554/Pen.Pid/2012/PN.Dpk. tertanggal 27 September 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 554/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk., tertanggal 01 Oktober 2012 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari Senin, tanggal 08 Oktober 2012;
 - Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
 - Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
 - Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 08 November 2012 No. Reg. Perkara : PDM-44/Depok/09/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa IMAM SAPUTRA BIN SAIFUL BAHRI ALIAS IMAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pencurian yang didahului /disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud akan menyiapkan mempermudah pencurian’bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri, supaya barang yang dicuri tetap ada dengannya, perbuatan itu dilakukan di Jalan umum atau didalam kerta Api/Trem yang sedang berjalan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dus handphone Blackberry Gemini 8520, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Nur Aini ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang dismapikan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman yang ringan – ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-44/Depok/09/2012, sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa IMAM SAPUTRA BIN SAIFUL BAHRI ALIAS IMAM pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di Gerbong Kerta Api Ekonomi Stasiun Kerta Api Citayam, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayang, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, mengambil sesuatu barang yang sebagian dan seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki barang tersebut secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau diatas pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta Api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Blackberry Gemini 8520 warna putih milik saksi korban Nur Aini yang berada dalam genggaman tangan saksi korban. Dengan cara Terdakwa Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban tiba-tiba dari arah depan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa mengambil atau merampas HP milik saksi korban hingga lepas dan berpindah tangan ke Terdakwa yang menyebabkan saksi korban kaget dan ketakutan, lalu Terdakwa berlari melompat dan turun dari kereta Api yang sedang berjalan dengan perlahan kearah peron Jakartasambil membawa HP tersebut, akan tetapi warga sekitar yang melihat kejadian tersebut mengejar sambil meneriaki maling Terdakwa, karena mendengar teriakan warga Terdakwa ketakutan dan panic lalu melempar HP milik saksi korban ke dalam kereta Api yang sedang berjalan perlahan dengan arah tujuan kearah Bogor dan akhirnya Terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke pos keamanan stasion kereta Api Citayam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Nur Aini mengalami kerugian sekitar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;

Subsida

Bahwa Terdakwa IMAM SAPUTRA BIN SAIFUL BAHRI ALIAS IMAM pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di Gerbong Kerta Api Ekonomi Stasiun Kerta Api Citayam, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, mengambil sesuatu barang yang sebagian dan seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki barang tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Blackberry Gemini 8520 warna putih milik saksi korban Nur Aini yang berada dalam genggaman tangan saksi korban. Dengan cara Terdakwa Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban tiba-tiba dari arah depan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa mengambil atau merampas HP milik saksi korban hingga lepas dan berpindah tangan ke Terdakwa yang menyebabkan saksi korban kaget dan ketakutan, lalu Terdakwa berlari melompat dan turun dari kereta Api yang sedang berjalan dengan perlahan kearah peron Jakartasambil membawa HP tersebut, akan tetapi warga sekitar yang melihat kejadian tersebut mengejar sambil meneriaki maling Terdakwa, karena mendengar teriakan warga Terdakwa ketakutan dan panic lalu melempar HP milik saksi korban ke dalam kereta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Api yang sedang berjalan perlahan dengan arah tujuan kearah Bogor dan akhirnya Terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke pos keamanan stasiun kereta Api Citayam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Nur Aini mengalami kerugian sekitar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi IPAN PANDI SUTISNA

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar pukul 13.30 Wib, bertempat di Gerbong Kerta Api Ekonomi Stasiun Kerta Api Citayam, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi bersama istri saksi yang bernama Nur Aini naik Kereta Api Ekonomi dari Stasiun Kali Bata Jakarta Selatan dengan tujuan ke stasiun Bojong Gede Bogor untuk menjenguk orang tua saksi yang sakit, sesampinya di stasiun kereta Api Citayam ketika istri saksi sedang duduk sambil memegang handphonenya sedangkan saksi sedang berdiri di depan istri saksi tiba-tiba ada seseorang yang merampas handphone yang sedang dipengang oleh istri saksi sehingga handphone tersebut terlepas dan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil merebut handphone tersebut lalu Terdakwa langsung melompat dari kereta dimana pada saat itu kereta Api sedang melaju perlahan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut lalu saksi langsung mengejar Terdakwa dengan cara ikut melompat dari kereta Api akan tetapi pada saat itu saksi terjatuh lalu saksi meneriaki Terdakwa “maling....maling” warga yang ada di stasiun Kereta Api tersebut langsung mengejar Terdakwa yang akhirnya Terdakwa ditangkap akan tetapi ternyata handphone yang diambil oleh Terdakwa sudah tidak ada yang kemudian Terdakwa di bawa ke Pos Keamanan stasiun Citayam;
- Bahwa akibat kejadian tersebut istri saksi mengalami kehilangan handphone Blackberry Gemini warna putih sehingga kerugian akibat perbuatan tersebut kurang lebih sekitar 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil handohone milik istri saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan sijn dari istri saksi ataupun saksi sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi NUR AINI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar pukul 13.30 Wib, bertempat di Gerbong Kerta Api Ekonomi Stasiun Kerta Api Citayam, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
 - Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi bersama suami saksi yang bernama Ipan naik Kereta Api Ekonomi dari Stasiun Kali Bata Jakarta Selatan dengan tujuan ke stasiun Bogjong Gede Bogor untuk menjenguk orang tua saksi yang sakit, sesampinya di stasiun kereta Api Citayam ketika saksi sedang duduk sambil memegang handphone saksi sedangkan suami saksi sedang berdiri di depan saksi tiba-tiba ada seseorang yang merampas handphone yang sedang dipengang oleh saksi sehingga handphone tersebut terlepas dan diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa berhasil merebut handphone tersebut lalu Terdakwa langsung menoncat dari kereta dimana pada saat itu kereta Api sedang melaju perlahan;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut lalu suami saksi langsung mengejar Terdakwa dengan cara ikut melompat dari kereta Api akan tetapi pada saat itu saksi melihat suami saksi terjatuh lalu suami saksi meneriaki Terdakwa "maling....maling" sehingga warga yang ada di stasiun Kereta Api tersebut langsung mengejar Terdakwa yang akhirnya Terdakwa ditangkap akan tetapi ternyata handphone yang diambil oleh Terdakwa sudah tidak ada yang kemudian Terdakwa di bawa ke Pos Keamanan stasiun Citayam;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kehilangan handphone Blackberry Gemini warna putih sehingga kerugian akibat perbantuan Terdakwa tersebut kurang lebih sekitar 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dalam mengambil handohone milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan sijn dari saksi ataupun suami saksi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar pukul 13.30 Wib, bertempat di Gerbong Kerta Api Ekonomi Stasiun Kerta Api Citayam, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya sekitar jam 13.15 WIB Terdakwa sudah berada di stasiun Kereta Api Citayam dengan niat untuk melakukan pencurian dimana pada saat Terdakwa sedang berada di stasiun kereta api Citayam sedang mengamati keadaan stasiun sambil mengincar korban yang sedang memegang handphone ataupun menggunakan perhiasan emas, tidak lama kemudian kereta ekonomi sari arah Jakarta memasuki stasiun Citayam dimana kereta tersebut berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat kereta api tersebut berhenti kemudian Terdakwa naik kedalam kereta api tersebut untuk mencari korban wanita yang sedang menggunakan handphone atau perhiasan emas, pada saat kereta tersebut mulai berjalan lagi secara perlahan menuju arah Bogor, Terdakwa melihat ada seorang wanita yang sedang memegang handphonenya kemudian dengan menggunakan tangan kiri mengambil / merampas handphone yang sedang dipegang oleh korban dan setelah Terdakwa berhasil merampas handphone tersebut lalu Terdakwa langsung lompat dari kereta api yang sedang berjalan perlahan sambil membawa handphone milik korban;
- Bahwa setelah Terdakwa lompat dari kereta ternyata ada seorang laki-laki yang mengejar Terdakwa dari dalam kereta dan meneriaki Terdakwa "maling...maling" sehingga Terdakwa panik yang kemudian Terdakwa melepaskan kembali handphone tersebut kedalam kereta api yang sedang berjalan perlahan tersebut yang kemudian Terdakwa terus berlari untuk kabur akan tetapi akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar yang kemudian Terdakwa dibawa ke Pos Keamanan stasiun kereta api Citayam yang kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa merampas handphone tersebut dari korban dimana apabila Terdakwa berhasil membawa handphone tersebut maka handphone tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah merencanakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi mengenai target dan korbannya Terdakwa mencari di wanita yang sedang sedang di dalam kereta api;
- Bahwa Terdakwa dalam merampas handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dus handphone Blackberry Gemini 8520;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.30 Wib, bertempat di Gerbong Kerta Api Ekonomi Stasiun Kerta Api Citayam, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;

2. Bahwa benar cerita kejadiannya sekitar jama 13.15 WIB Terdakwa sudah berada di stasiun Kereta Api Citayam dengan niatu untuk melakukan pencurian dimana pada saat Terdakwa sedan gberada di stasiun kereta api Citayam say mengamati keadaan stasiun sambil mengincar korban yang sedang memegang hadphone ataupun menggunakan perhiasan emas, tidak lama kemudian kereta ekonomi sari arah Jakarta memasuki stasiun Citayam dimana kereta tersebut berhenti untuk menaikan dan menurunkan penumpang, setelah Terdakwa melihat kereta api tersebut berhenti kemudian Terdakwa naik kedalam kereta api tersebut untuk mencari koban wanita yang sedang menggunakan handphone atau perhiasan emas, pada saat keeta tersebut muli berjalan lagi secara perlahan menuju arah Bogor, Terdakwa melihat ada seorang wanita yang sedang memegang handphonenya kemudian dengan menggunakant angan kiri mengambil / merampas hanphone yang sedang dipegang oleh korban dan setelah Terdakwa berhasil merampas hendphone tersebut lalu Terdakwa langsung lompat dari kereta api yang sedang berjalan perlahan sambil membawa handphone milik korban, setelah Terdakwa lompat dari kerta ternyata ada seorang laiki-laki yang mengejar Terdakwa dari dalam kereta dan meneriaki Terdakwa "maling...maling" sehingga Terdakwa panic yang kemudian Terdakwa melepaskan kembali handphone tersebut kedalam kereta api yang sedang berjalan perlahan tersebut yang kemudian Terdakwa terus berlari untuk kabur akan tetpai akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar yang kemudian Terdakwa dibawa ke Pos Kemanan stasiun kereta api Citaya yang kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
3. Bahwa benar Terdakwa merampas hendphone tersebut dari korban dimana apabila Terdakwa berhasil membawa handphone tersebut maka hendphone tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, sebelumnya Terdakwa telah merencanakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi mengenai target dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korbannya Terdakwa mencari di wanita yang sedang lehang di dalam kereta api;

4. Bahwa benar Terdakwa dalam merampas handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan melanggar melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Unsur yang dilakukan di jalan umum atau didalam kereta Api atau trem;

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa IMAM SAPUTRA BIN SAIFUL BAHRI ALIAS IMAM dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa IMAM SAPUTRA BIN SAIFUL BAHRI ALIAS IMAM mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa IMAM SAPUTRA BIN SAIFUL BAHRI ALIAS IMAM dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah setiap tindakan/perbuatan seseorang yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam perkara ini Terdakwa IMAM SAPUTRA BIN SAIFUL BAHRI ALIAS IMAM telah berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone Blackberry Gemini 8520 warna putih milik saksi korban Nur Aini tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Nur Aini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta – fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa IMAM SAPUTRA BIN SAIFUL BAHRI ALIAS IMAM memang telah melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan mengambil, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar pukul 13.30 Wib, bertempat di Gerbong Kerta Api Ekonomi Stasiun Kerta Api Citayam, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, kejadiannya sekitar jama 13.15 WIB Terdakwa sudah berada di stasiun Kereta Api Citayam dengan niatu untuk melakukan pencurian dimana pada saat Terdakwa sedan gberada di stasiun kereta api Citayam say mengamati keadaan stasiun sambil mengincar korban yang sedang memegang hadphone ataupun menggunakan perhiasan emas, tidak lama kemudian kereta ekonomi sari arah Jakarta memasuki stasiun Citayam dimana kereta tersebut berhenti untuk menaik dan menurunkan penumpang, setelah Terdakwa melihat kereta api tersebut berhenti kemudian Terdakwa naik kedalam kereta api tersebut untuk mencari koban wanita yang sedang menggunakan handphone atau perhiasan emas, pada saat keeta tersebut muli berjalan lagi secara perlahan menuju arah Bogor, Terdakwa melihat ada seorang wanita yang sedang memegang handphonenya kemudian dengan menggunakn tangan kiri mengambil /merampas hanphone yang sedang dipegang oleh korban dan setelah Terdakwa berhasil merampas hendphone tersebut lalu Terdakwa langsung lompat dari kereta api yang sedang berjalan perlahan sambil membawa handphone milik korban, setelah Terdakwa lompat dari kerta ternyata ada seorang laiki-laki yang mengejar Terdakwa dari dalam kereta dan meneriaki Terdakwa “maling...maling” sehingga Terdakwa panic yang kemudian Terdakwa melepaskan kembali handphone tersebut kedalam kereta api yang sedang berjalan perlahan tersebut yang kemudian Terdakwa terus berlari untuk kabur akan tetpai akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh warga sekitar yang kemudian Terdakwa dibawa ke Pos Keamanan stasiun kereta api Citaya yang kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah dapat menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Blackberry Gemini 8520 warna putih memang Terdakwa tujuan untuk dimiliki dan Terdakwa ketika mengambil 1 (satu) buah handphone Blackberry Gemini 8520 warna putih bukanlah untuk meminjam secara sementara barang-barang tersebut dan kemudian mengembalikannya lagi, namun memang benar-benar Terdakwa tujuan untuk diambil bagi diri Terdakwa sendiri sebagaimana Terdakwa akui sendiri dipersidangan. Lebih lanjut, tindakan Terdakwa untuk memiliki 1 (satu) buah handphone Blackberry Gemini 8520 warna putih memang dilakukan secara melawan hukum. Hal ini disebabkan kenyataan bahwa Terdakwa memang tidak memiliki hak untuk mengambil 1 (satu) buah handphone Blackberry Gemini 8520 warna putih karena tidak diijinkan oleh saksi Nur Aini yang mana hal ini terbukti dari tindakan suami saksi Nur Aini yang bernama Ipan Pandi Sutisna yang langsung berusaha mengejar dan menangkap Terdakwa dimana setelah Terdakwa tertangkap Terdakwa langsung dilaporkan ke Pos Keamanan Stasiun kereta Api Citayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nur Aini yang menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dirinya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur ke tiga ini pun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah setiap tindakan/perbuatan seseorang dalam melakukan tindak pidannya dilakukan dengan diikuti kekerasan dengan maksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merampas barang sesutau yang meruoakah hak orang lain dengan tujuan untuk mempermudah mendapatkan barang tersebut dan mudah untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone Blackberry Gemini 8520 warna putih milik saksi korban Nur Aini dilakukan dengan cara merampasnya dari tangan saksi korban Nur Aini sehingga saksi korban Nur Aini merasa kaget dan takut karena handphonenya yang sedang di pegang tersebut tiba-tiba dirampaas oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat usur ke empat ini pun telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan dijalan umum atau didalam kereta Api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah setiap tindakan/perbuatan seseorang dalam melakukan tindak pidannya tersebut dilakukan di tempat umum yang mudah di lewati oleh masyarakat umum atau didalam kereta api atau di trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone Blackberry Gemini 8520 warna putih milik saksi korban Nur Aini dilakukan di dalam kereta Api Ekonomi jurusan Bogor dimana kereta Api tersebut pada saat itu sedang berjalan perlahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat usur ke lima ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi “Pencurian dengan kekerasan”.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan tunggal maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema’af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah dus handphone Blackberry Gemini 8520 dikarenakan barang bukti tersebut merupakan milik saksi Nur Aini, maka barang bukti tersebut haruslah di kembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Nur Aini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Nur Aini ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Mengingat ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHAP) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SAPUTRA BIN SAIFUL BAHRI ALIAS IMAM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM SAPUTRA BIN SAIFUL BAHRI ALIAS IMAM tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus handphone Blackberry Gemini 8520, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Nur Aini
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari KAMIS tanggal, 08 November 2012 oleh kami : WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SAPTO SUPRIYONO, SH dan Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ENDANG SISTRIANI, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh REWI RAHMI MUIN,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

1. SAPTO SUPRIYONO,SH
2. Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM,
SH.,M.Hum

KETUA MAJELIS HAKIM,

WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH

PANITERA PENGANTI,

ENDANG SISTRIANI, SH.,MH